



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 352 TAHUN : 1991
SERI : D NO.350

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 616 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN IJIN
MENGUNAKAN/MEMANFAATKAN
TANAH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI
DI JALAN BRIGJEN NGURAH RAI DENPASAR
KEPADA
KODAM DC/UDAYANA DAN DI JALAN SURAPATI
NOMOR 9
DENPASAR KEPADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA TINGKAT I BALI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD tanggal 9 April 1990 Nomor 593/1276/ PUOD, perihal permohonan perubahan status tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jalan Brigjen Ngurah Rai Denpasar;
 - b. bahwa Kodam DC/Udayana melalui surat tanggal 6 Oktober 1990 Nomor B/1013/1990, telah me-ngembalikan tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar yang di Akupasi sejak tahun 1950;
 - c. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Tingkat I Bali melalui surat tanggal 14 Oktober 1990 Nomor 591/B-147/Golkar/X/1990 mohon memanfaatkan tanah dan

bangunan di Jalan
Surapati Nomor 9 Denpasar untuk
bangunan/
gedung Sekretariat Dewan Pimpinan
Golongan
Karya Tingkat I Bali, dan sekaligus
menyerah-
kan kembali tanah seluas 30 are di
Jalan Brigjen
Ngurah Rai Denpasar kepada
Pemerintah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Bali yang
rencananya
untuk gedung/bangunan Sekretariat
Dewan Pim-
pinan Daerah Golongan Karya
Tingkat I Bali; ,

- d. bahwa permohonan Kodam
Di/Udayana dengan
surat tanggal 27 April 1991 Nomor
B/257/IV/1991
untuk memanfaatkan/menggunakan
tanah se-
luas 30 are di Jalan Brigjen Ngurah
Rai Den-
pasar ;
- e. bahwa berhubungan dengan hal
tersebut huruf a,
b, c, dan d serta untuk memenuhi
permohonan
Dewan Pimpinan Daerah Golongan
Karya Ting-
kat I Bali dan Kodam Di/Udayana
perlu ditetap-
kan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Ting-
kat I Bali tentang Pemberian Ijin
Menggunakan/
Memanfaatkan Tanah Pemerintah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali di Jalan
Brigjen Ngurah
Rai Denpasar kepada Kodam
DC/Udayana dan di
Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar
kepada De-
wan Pimpinan Daerah Golongan Karya
Tingkat I
Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembar-
an Negara Republik Indonesia Tahun
1974 No

- mor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN IJIN MENGGUNAKAN/MEMANFAATKAN TANAH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI JALAN BRIGJEN NGURAH RAI DEN-PASAR KEPADA KODAM IX/UDAYANA DAN DI JALAN SURAPATI NOMOR 9 DENPASAR KEPADA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Memberikan ijin menggunakan/memanfaatkan tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 2050 M² di Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar kepada Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Tingkat I Bali.

(2) Memberikan ijin menggunakan/memanfaatkan tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jalan Brigjen Ngurah Rai seluas 3000 M² kepada Kodam IX/Udayana Denpasar.

Pasal 2

Ijin dimaksud pasal 1 hanya berlaku selama dipergunakan/dimanfaatkan oleh Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Tingkat I Bali dan Kodam IX/Udayana Denpasar.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 18 September
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Panglima Kodam IX/Udayana di Denpasar.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya

Tingkat I Bali
di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 352 Tanggal : 19
Nopember 1991 Seri : D
Nomor : 350.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE

BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857.